



# KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Jl Udayana No.11 Singaraja-Bali  
Telepon : (0362) 22570, Fax : (0362) 25735, Email : [www.undiksha.ac.id](http://www.undiksha.ac.id)  
[humas@undiksha.ac.id](mailto:humas@undiksha.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
NOMOR : 2234/UN48/KU/2018

TENTANG

TARIF UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA PROGRAM ALIH KREDIT PER PRODI DI  
LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA ANGKATAN TAHUN 2017  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

- Menimbang :
- bahwa untuk memantapkan pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi maupun penunjangnya perlu ada kepastian pendapatan dari sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) disamping penerimaan dari rupiah murni yang secara rutin didapatkan pada setiap tahun anggaran. Sumber penerimaan PNBP dari mahasiswa dituangkan dalam bentuk UKT (Uang Kuliah Tunggal);
  - adanya Pembukaan Jurusan Baru Tahun Akademik 2015/2016 di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha;
  - bahwa untuk merealisasikan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
  - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP;
  - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, tentang Pendanaan Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2006, tentang Perubahan IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha;
  - Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 505/KMK.05/2015 tanggal 9 April 2015 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : TARIF UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA PROGRAM ALIH KREDIT PER PRODI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA ANGKATAN TAHUN 2017 SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019;

KESATU : Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Tentang Tarif Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Program Alih Kredit Per Prodi di Lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha Angkatan tahun 2017 Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singaraja  
Pada tanggal 4 Juli 2018



REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN  
GANESHA

I NYOMAN JAMFEL  
NIP. 195910101986031003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN  
GANESHA  
NOMOR 2234/UN48/KU/2018  
TANGGAL 4 JULI 2018  
TENTANG TARIF UANG KULIAH TUNGGAL  
MAHASISWA PROGRAM ALIH KREDIT  
PER PRODI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS  
PENDIDIKAN GANESHA ANGKATAN TAHUN 2017,  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

NO	FAKULTAS/JURUSAN	TARIF PER SEMESTER
	FEB	
1	Akuntansi	2.600.000

Ditetapkan di Singaraja



REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

I NYOMAN JAMPEL  
NIP. 195910101986031003